



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIROTO
KECAMATAN CANDIROTO

NOMOR : 412.2/ 24 /I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA CANDIROTO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Candioto, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Candioto maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Candioto;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Candioto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candioto tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Candioto Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Kepala Desa Candioto Nomor : 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Candioto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Candioto Kecamatan Candioto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;

CANDIROTOA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Candioto Kecamatan Candioto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
- h. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candirototo;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candirototo
Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA CANDIROTO

ttd

SANTOSO BUDI PRASETYO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candioto
Nomor : 412.2/ 24 /I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA CANDIROTO KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	CANDIROTODUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SANTOSO BUDI PRASETYO, S.Sos	Kepala Desa Candioto	Atasan PPID
2	WAHYU WIDIYANTORO, S.Kom	Sekretaris Desa Candioto	PPID
3	HADI PRAYOGO	Bendahara Desa	Sekretaris
4	BONO ROBI TAMA	KADUS GONDANG	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	DWI SETYANINGSIH	KADUS DOTAKAN	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
6	SETYO TAMTOMO	KASI PELAYANAN	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	EKO WAHYU SRIDADI	KADUS WINONG	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	SARIYONO	KASI KESEJAHTERAAN	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
9	PRIYANTO	KAUR PERENCANAAN	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA CANDIROTO,

TTD

SANTOSO BUDI PRASETYO